

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Waluyo (2011:2) pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umumberhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yangbersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2016:1) Pajak adalah iuranrakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontroprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Soemahamidjaja dalam Suandy (2009:9) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan/atau barang, yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian pajak diatas, penulis mendefinisikan pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan kekayaan rakyat untuk memasukkan ke kas negara menurut peraturan serta untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.1.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)

Pemotongan PPH Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan Pajak Penghasilan sebagaimana UU No.36 Tahun 2008 untuk memotong PPH Pasal 21. Termasuk pemotong PPH Pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas:
 - a. orang pribadi dan badan,
 - b. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, Komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak

- untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak

- **Hak Pemotong Pajak**

Hak-hak pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyeteroran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari pada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- b. Pemotongan Pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21.
- c. Pemotongan Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

- **Kewajiban Pemotong Pajak**

Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Setiap Pemotongan Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotongan Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukandalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c. Pemotongan Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim.
- d. Pemotongan Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambatlambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotongan Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotongan Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun pajak berakhir.

2.1.3 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak:

1. Wajib Pajak (penerimaan penghasilan) wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak, yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim, untuk mendapatkan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penyerahan tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja, atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri, atau mulai pensiun, atau mulai pensiun, atau dalam hal terjadi perubahan tanggungan

keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:

- a. Pemotong Pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan.
- b. Pemotongan Pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
- c. Pemotongan Pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahunan berjalan.

2.2 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21

2.2.1 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa PPh Pasal 21 dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan oleh pihak lain yaitu pemberi kerja, yang selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak. Kewajiban Pemotong Pajak dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemotong Pajak, setelah memotong pajak, wajib menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi atau Kas Negara atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- b. Pemotongan Pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. SPT masa dibuat dua rangkap, yaitu: lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak dan lembar kedua untuk arsip Wajib Pajak.
- c. Pemotongan Pajak wajib memberi bukti pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta maupun tidak, pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua/jaminan hari tua secara

berkala dan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 ini ada dua, yaitu: Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (final). Formulir Bukti Pemotongan tersebut dibuat rangkap dua, yaitu lembar pertama untuk penerima penghasilan dan lembar kedua pemotongan.

- d. Pemotongan Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua/jaminan hari tua secara berkala dan pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.
- e. Pada masa pajak terakhir dalam suatu tahun pajak, Pemotongan Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua/jaminan hari tua secara berkala dan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polisi, pejabat negara, dan pensiunannya.

2.2.2 Penerima Penghasilan (wajib pajak PPh Pasal 21)

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Wajib pajak PPh Pasal 21 terdiri atas:

1. Pegawai

Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap /tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan (Waluyo: 2011).

Pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri (Undang-Undang No. 36 tahun 2008: Pasal 21).

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sebelum melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemotong pajak harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor

Pelayanan Pajak. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 pasal 3, Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hati tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktris,
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya,
 - c. Olahragawan,
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator,
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah,
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa dalam suatu anitiaan,
 - g. Agen iklan,
 - h. Pengawas atau pengelola proyek,
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara,
 - j. Petugas penjaja barang dagangan,
 - k. Petugas dinas luar asuransi,

- l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya,
- m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama,
- n. Mantan pegawai,
- o. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
 - Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
 - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja,
 - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,
 - Peserta pendidikan dan pelatihan,
 - Peserta kegiatan lainnya.

2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi merupakan tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 bagi wajib pajak pribadi adalah tarif progresif yang berlaku di Indonesia. Tak hanya di Indonesia yang menggunakan tarif progresif namun negara Kanada dan China juga memakai tarif pajak progresif, yaitu pembayaran pajak akan meningkat bila pendapatan wajib pajak meningkat. Berikut ini adalah tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan :

Tabel 2.1

Tarif umum PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Rp0 s.d. Rp50.000.000 | 5% |
| Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 | 25% |
| Di atas Rp500.000.000 | 30% |

Sumber : Pajak 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang ditetapkan oleh Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

2.3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak (tidak dipotong pajak). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak pasal 21 dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan majunya perekonomian suatu negara. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

| Keterangan | Pasal 7 UU/17/2000 (berlaku 1/1/2001) | PMK No. 564/KMK 03/2004 (berlaku 1/1/2005) | PMK No. 137/PMK0 3/2005 (berlaku 1/1/2006) | Pasal 7 UU/36/200 8 (berlaku 1/1/2009) | PMK No. 162/PMK0 11/2012 (berlaku 1/1/2013) | PMK No. 122/PMK0 10/2015 (berlaku 1/1/2015) | PMK No. 101/PMK0 10/2016 (berlaku 1/1/2016) |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
| WP Sendiri | 2.880.000 | 12.000.000 | 13.200.000 | 15.840.000 | 24.300.000 | 36.000.000 | 54.000.000 |
| Tambahan untuk WP Kawin | 1.440.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.320.000 | 2.025.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Tambahan untuk penghasilan istri digabung | 2.880.000 | 12.000.000 | 13.200.000 | 15.840.000 | 24.300.000 | 36.000.000 | 54.000.000 |
| Tanggungan (maks 3) | 1.440.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.320.000 | 2.025.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |

Sumber : data diolah, 2017

2.3.4 Metode perhitungan PPh Pasal 21

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (pPh 21) di Indonesia, ada tiga metode yang dapat digunakan. Menurut Priantara (2012: 324) metode yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

- a) *Gross Method*. Artinya seluruh pPh pasal 21 menjadi tanggungan pekerja sehingga penghasilan yang diterima pekerja telah dipotong pPh pasal 21,
- b) *Net Method*. Artinya pPh pasal 21 telah menjadi tanggungan pemberi kerja sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak dipotong pPh pasal 21 dan,
- c) *Gross-up Method*. Artinya pemberi kerja memberikan tunjangan pPh pasal 21 kepada karyawan yang nilainya sama dengan pPh pasal 21 yang dipotong`

2.3.5 Format Perhitungan PPh Pasal 21

Secara umum, format perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap dapat dirumuskan sebagai berikut :

| | |
|---|--------------|
| *Penghasilan Bruto: | |
| 1. Gaji sebulan | Xxx |
| 2. Tunjangan PPh | Xxx |
| 3. Tunjangan dan honorarium lainnya | Xxx |
| 4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja | Xxx |
| 5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 | <u>Xxx</u> |
| 6. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d. 6) | xxx |
| *Pengurangan: | |
| 7. Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 sebulan) | Xxx |
| 8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayarkan oleh penerima penghasilan) | <u>xxx</u> |
| 9. Jumlah pengurangan (jumlah 8 + 9) | <u>(xxx)</u> |
| *Penghitungan PPh Pasal 21: | |
| 10. Penghasilan netto sebulan (7-10) | xxx |
| 11. Penghasilan netto setahun/disetahunkan (11 x 12 bulan) | xxx |
| 12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | (xxx) |
| 13. Penghasilan kena pajak setahun (12-13) | xxx |
| 14. PPh pasal 21 yang terutang (14 x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a) | xxx |
| 15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (15 / 12 bulan) | xxx |

Sumber : Resmi, 2016.

2.3.6. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak
2. Penghasilan bruto
3. 50% dari penghasilan bruto
4. 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto.

Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan. Misalnya, penghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur diterima oleh pegawai tetap berbeda dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas imbalan atau honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap. Penghasilan yang sama diterima oleh kelompok penerima yang berbeda, tarif dan dasar pengenaannya bisa berbeda.

2.4 Tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)/Tarif PTKP 2016

Berikut adalah tabel PTKP 2016 berdasarkan PMK No 101/PMK.010/2016:

| Status | Besaran PTKP | |
|--------|--------------|------------|
| | 2016 | 2015 |
| TK/0 | 54.000.000 | 36.000.000 |
| TK/1 | 58.500.000 | 39.000.000 |
| TK/2 | 63.000.000 | 42.000.000 |
| TK/3 | 67.500.000 | 45.000.000 |
| K/0 | 58.500.000 | 39.000.000 |
| K/1 | 63.000.000 | 42.000.000 |
| K/2 | 67.500.000 | 45.000.000 |
| K/3 | 72.000.000 | 48.000.000 |
| K/1/0 | 108.000.000 | 72.000.000 |
| K/1/1 | 112.500.000 | 75.000.000 |
| K/1/2 | 117.500.000 | 78.000.000 |
| K/1/3 | 121.500.000 | 81.000.000 |

- TK = Tidak Kawin
- K = Kawin
- K/1 = Kawin istri berpenghasilan

2.5 Pajak Penghasilan

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia,
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditiggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh :
 - a. Salah seorang ahli warisnya
 - b. Pelaksana wasiatnya
 - c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya.
3. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

2.6 Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
 3. Penerimaannya dimaukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.6.1 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk objek pajak menurut Undang-undang Pajak Pasal 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang siun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keamaan, badan pendidikan, badan sosialisasi termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda-tanda serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas pengakuan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan bayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib kerja menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

- s. Surplus Bank Indonesia.

2.7 Pemungutan Pajak

2.7.1 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014: 7) tata cara pemungutan pajak sendiri itu ada tiga yaitu :

1. Stelsel Nyata/Riil

Stelsel nyata atau riil yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan : pajak dikenakan lebih realistis, Kelemahan : pajak baru dikenakan pada akhir periode.

2. Stelsel Anggapan

Pengenalan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahan : pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2.7.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 yaitu:

a. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ciri-ciri:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif

3. Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assesment System*

Self Assesment System atau sistem pemungutan sendiri adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-ciri *self assesment system* yaitu:

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri
2. wajib pajak aktif mulai menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

c. *With Holding System*

With Holding System atau sistem pemungutan pihak ketiga adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untung menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.